

EKSISTENSI AZAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN FIDUSIA¹

Oleh : I Dewa Made Alfredo Christian²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana azas itikad baik dalam perjanjian fidusia dan bagaimana perlindungan hukum pada perjanjian dengan jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Asas itikad baik menjadi salah satu instrument hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian. Dalam hukum kontrak itikad baik memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi yang pertama, semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, fungsi kedua adalah fungsi menambah yaitu hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu. Persoalan itikad baik dalam perjanjian kontrak fidusia dapat dilihat dengan proses pengikatan kredit kendaraan bermotor. 2. Dalam perjanjian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dihalikan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang.

Kata kunci: Asas itikad baik, perjanjian, fidusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum perdata azas itikad baik merupakan suatu aturan yang terdapat dalam perjanjian, baik perjanjian antara individu dengan individu atau individu dengan badan hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang hukum perdata. Menyatakan bahwa : "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Maksud itikad baik disini bertindak sebagai pribadi yang baik.³ Itikad baik dalam pengertian yang sangat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan pembuatan hukum sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat(3) merupakan itikad baik yang objektif yaitu itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal "pelaksanaan" dari suatu kontrak, bukan pada "pembuatan" suatu kontrak karena unsur "itikad baik" dalam hal pembuatan suatu kontrak (itikad baik subjektif) sudah dapat dicakup oleh unsur "sebab yang halal" yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Asas itikad baik merupakan landasan utama yang mendasari setiap pembuatan perjanjian/kontrak, guna untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang membuat kesepakatan dan sebagai pernyataan berlakunya suatu perjanjian.

Suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum di sebut dengan perjanjian. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-Undang, suatu perjanjian yang di buat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain, menurut kenyataannya mengikat itu dapat berupa perbuatan.

Saat ini Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan semakin tinggi, sehingga muncul berbagai lembaga pembiayaan yang memberikan bantuan kepada masyarakat dengan memberikan penyediaan dana atau barang. Untuk pembelian barang oleh konsumen

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engeline Palandeng, SH, MH; Dr. Muh. Hero Soepeno, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711029

³ *Ibid.*

pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala, di karenakan adanya ketidak mampuan atau belum mempunyai dana yang cukup dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Untuk itu lembaga pembiayaan memberikan bantuan melalui kredit. Dalam transaksi pembiayaan ada pihak-pihak yang terlibat, yaitu pihak penerima kepercayaan Finance (kreditur) dan pemberi kepercayaan konsumen (Debitur). Hubungan antara pihak kreditur dan debitur adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen.

Pemberian pembiayaan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena dapat langsung menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan di pengang oleh perusahaan pembiayaan⁴. Hingga pihak debitur melunasinya. Dokumen yang di maksudkan yaitu buku yang di keluarkan/diterbitkan oleh satuan lalu lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Fidusia sebagai lembaga jaminan telah diatur dan di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Untuk itu melalui latar belakang ini sebagai pendahuluan maka penulis mengangkat suatu judul "Eksistensi Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Fidusia"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Azas Itikad Baik dalam Perjanjian Fudisia?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum pada Perjanjian dengan Jaminan Fidusia ?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitan hukum normatif sosiologis, yaitu bahan-bahan dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari,

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan nasional.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literature, karya ilmiah, majalah, internet.

3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, kamus hukum, ensiklopedia.

Bahan-bahan ini kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dan deskriptis untuk memeri gambaran secara umum mengenai permasalahan dan pembahasannya untuk memperoleh kesimpulan guna menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. Azas Itikad Baik dalam Perjanjian Fidusia

Fidusia adalah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan yang memberikan kedudukan kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu, bukan sebagai pemilik. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁵ Jaminan dengan fidusia, yang dijaminan adalah hak kepemilikan bendanya saja, pemberi fidusia memegang dan menguasai untuk sementara atas dasar kepercayaan penerima fidusia, sedangkan bendanya tetap berada dalam wewenang yuridis penerima fidusia. Pada praktek sewa guna usaha kredit atas suatu unit mobil, pemberi fidusia menentukan mobil yang akan dibeli, pihak dealer mengajukan kredit pembiayaan atas mobil tersebut kepada penerima fidusia. Penerima fidusia selanjutnya akan memproses pengajuan kredit tersebut. Apabila pemberi fidusia menyetujui dengan syarat dan ketentuan tertentu yang diajukan oleh penerima fidusia, kemudian penerima fidusia akan melakukan kontrak pembiayaan kredit mobil dengan pemberi fidusia dan dealer.⁶

Penerima fidusia melakukan pembiayaan mobil tersebut tunai pada dealer, kemudian penerima fidusia meneruskan pembiayaan pemberi fidusia atas mobil tersebut dalam kewenangannya. Pemberi fidusia membayar kredit tersebut pada penerima fidusia. Selama

⁴ <http://budhytetsuya.blogspot.co.id/2012/04/blog-spot.html>.

⁵ Undang-Undang No.42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia

⁶ *Ibid*

kredit belum lunas, benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia tidak boleh dialihkan oleh pemberi fidusia kepada pihak ketiga. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yakni berupa akta jaminan fidusia. Hal tersebut sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 5 UU Jaminan Fudisia. Alasan undang-undang menetapkan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris adalah :

- a). Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
 - b). Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;
 - c). Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.
1. Fakta yang terjadi di masyarakat justru sebaliknya pada kasus ini. Pemberi fidusia mengalihkan kendaraan bermotor yakni mobil yang masih menjadi jaminan hak kepemilikannya kepada pihak ketiga secara gadai. Perbuatan tersebut tentu saja akan memberikan akibat hukum kepada pemberi fidusia yang telah mengalihkan mobilnya tersebut. Pada pasal 1150 KUHPerduta dikatakan bahwa:

“Gadai adalah Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan debitor (selanjutnya disebut sebagai pemberigadai) bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Benda yang dialihkan oleh pemberi gadai pada lembaga jaminan gadai harus berada pada kekuasaan kreditor (selanjutnya disebut sebagai penerima gadai) selama hutang debitor belum terpenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁷

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, Tentang Gadai.

Berdasarkan suatu kasus hukum, bila seorang nasabah suatu lembaga pembiayaan sebagai pemberi fidusia melakukan kontrak pembiayaan dengan dengan lembaga pembiayaan dimana lembaga pembiayaan tersebut membuat kontrak pembiayaan dengan nasabah sebagai pemberi fidusia telah menemukan kata sepakat. Pemberi fidusia melakukan pembayaran secara kredit setiap bulannya lembaga pembiayaan. Seiring berjalannya waktu, ternyata pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak kepada penerima fidusia, yang itu tidak membayar kredit selama sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.⁸

Di lain pihak, pemberi fidusia sudah menggadaikan kendaraanya kepada pihak ke tiga, tanpa pihak ketiga mengetahui bahwa gadai tentang asal muasal pembelian dan pembayaran mobil tersebut dan dengan tidak adanya pemberitahuan apapun sebelumnya dari pemberi fidusia, seketika itu juga kreditor penerima gadai hanya bisa menyerahkan dan menandatangani surat penyerahan mobil tersebut pada pihak *debt collector* saat mobil itu ditarik oleh lembaga pembiayaan sebagai penerima fidusia.

Karena kelalaian pemberi fidusia yang sudah menunggak pembayaran selama lebih dari apa yang menjadi perjanjian anatar kedua belah pihak, maka lembaga pembiayaan yang adalah penerima fidusia akhirnya melaksanakan ketentuan Yang sudah tercantum dalam kontrak pembiayaan yang dibuat dan disepakati bersama oleh pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan. Secara hukum, lembaga pembiayaan mempunyai hak kebendaan dan hak eksekutorial atas mobil tersebut yang dimana hak eksekutorial mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan yang inkrah. Disisi lain lembaga pembiayaan tidak mengetahui bahwa dalam jangka waktu kredit yang diberikan untuk pemberi fidusia selama 6 tahun, ternyata pemberi fidusia mengalihkan pada pihak ketiga secara gadai bahwa tangan mobil yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Berdasarkan kontrak pembiayaan yang telah dibuat dan disepakati oleh pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan

⁸ *Ibid*

ini, maka kontak pun diakhiri oleh penerima fidusia dengan cara mengeksekusi mobil tersebut tanpa peringatan dan somasi sebelumnya.

Ketentuan tersebut berlaku manakala pemberi fidusia cidera janji atau terlibat perkara perdata, salah satunya pemberi fidusia mengalihkan secara gadai mobil tersebut pada pihak ketiga yakni kreditur penerima gadai, dan belum pernah sama sekali memenuhi kewajibannya pada kreditur penerima gadai. Pada pasal 17 UUF dan pasal 23 ayat (2) UUF juga dikatakan Pemberi Fidusia dilarang memfidusia ulang, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pemberi fidusia yang masih mempunyai kewajiban atas pembayaran mobil yang dibebani oleh jaminan fidusia kembali membebani mobil tersebut pada pihak ketiga secara gadai bawah tangan.

Disisi lain, jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Sementara itu pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berarti melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, adalah bersifat dinamis. Artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu

mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau mempergunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.

Sebagaimana dipahami bahwa pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1388 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual dan pelaksanaan kontraktual. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut.

Sehubungan dengan fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut beberapa sarjana antara lain P.L.Werry, Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M.Tillem, terdapat 3 (tiga) fungsi utama itikad baik, yaitu:⁹

- a. Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (*fair*).
- b. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de geode trouw*), artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.
- c. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de geode trouw*), artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila alasan-alasan yang amat penting (*allen in spreekende gevallen*).

⁹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI: Pascasarjana, Jakarta, 2003, hlm.216

Dalam hal ini, itikad baik merupakan upaya dua belah pihak yang diakui oleh hukum yang dapat menyelesaikan sengketa antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dalam melakukan perjanjian.

B. Perlindungan Hukum pada Perjanjian dengan Jaminan Fidusia

Langkah yang harus dilakukan dalam upaya Perlindungan Hukum pada Perjanjian dengan Jaminan Fidusia adalah dengan mengikat kedua bila pihak yang melakukan perjanjian fidusia dengan cara¹⁰:

- 1). Mewajibkan penerima fidusia mendaftarkan jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia,
- 2). Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia,
- 3). Penerima fidusia wajib mengembalikan kepada Pemberi Fidusia dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan.
- 4). Penerima fidusia wajib memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia. Pengecualian: Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- 5). Pemberi Fidusia, dalam hal pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, wajib menggantinya dengan obyek yang setara;
- 6). Pemberi Fidusia, wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi;
- 7). Pemberi Fidusia, tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan.

Di samping kewajiban yang harus diperhatikan oleh masing-masing yang terikat pada perjanjian fidusia maka untuk menjamin perlindungan hukum kedua belah pihak, perlu

dipahami tentang hak-hak yang diperoleh dalam pelaksanaan fidusia yaitu¹¹:

- 1). Penerima Fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang dijadikan obyek fidusia, namun secara fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaannya;
- 2). Penerima Fidusia dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi), karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat adanya titel eksekutorial, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3). Penerima Fidusia yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 4). Penerima Fidusia mempunyai hak, memperoleh penggantian benda yang setara yang menjadi obyek jaminan dalam hal pengalihan jaminan fidusia oleh debitur;
- 5). Penerima Fidusia mempunyai hak memperoleh hak terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi;
- 6). Penerima Fidusia tetap berhak atas utang yang belum dibayarkan oleh debitur.
- 7). Pemberi Fidusia mempunyai hak tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 8). Pemberi Fidusia, dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, atau melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas utang apabila Penerima Fidusia menyetujui.

Namun demikian, pemberi fidusia dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar;
- 2). Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada

¹⁰ Amira Wulanadari: Fidusia (artikel) 2011. (<http://giraw-amirachman.blogspot.co.id/2011/11/fidusia.html>)

¹¹ *ibid*

pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara¹² :

- 1). pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut;
- 2). Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- 3). Pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Para Pihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar di daerah yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas itikad baik menjadi salah satu instrument hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian. Dalam hukum kontrak itikad baik memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi yang pertama, semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, fungsi kedua adalah fungsi menambah yaitu hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu. Persoalan itikad baik dalam perjanjian kontrak fidusia dapat

dilihat dengan proses pengikatan kredit kendaraan bermotor.

2. Dalam perjanjian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diahlikan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang.

B. Saran

1. Perlu adanya itikad baik dari kedua belah pihak menjadi penentu dalam melaksanakan perjanjian fidusia. Penerima fidusia dalam hal lembaga pembiayaan hendaknya jangan smena-mena melakuka eksekusi penarikan jamina fidusia apabila terjadi wanprestasi karena dianggap sebagai penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHPidana. Dalam pelaksanaan litikad baik pada kontrak fidusia Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.
2. Kreditor dalam hal melakukan perjanjian khususnya perjanjian dengan jaminan fidusia memiliki resiko yang cukup besar, diantaranya kerugian yang akan dialami jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Untuk itu perlu dilakukan perjanjian yang tepat dan sangat mengikat anatar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian fidusia. Dalam perjanjian fidusia para pemberi dan penerima fidusia harus benar-benar terikat berdasarkan itikad baik sesuai kontrak kembali mengacu pada perjanjian yang telah dilakukan oleh debitur dan kreditor.

¹² Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 42 tahun 1999

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni Bandung, 1993.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka Jakarta 1983
- Chartering, McGill University, 26 Januari 2004
- Chatamarrasjid, 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- Felix.O.Soebagio, *Perkebangan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis selama 25 Tahun Terakhir*, Disampaikan dalam pertemuan ilmiah "Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia", diseleggarakan oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta 18 dan 19 Pebruari 1993.
- H. Hadiwijaya, *Beberapa Segi Mengenai Perkreditan*, Pionir Jaya : Bandung, 1993
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, : Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti : Bandung 1992
- J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 1996.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, 1991.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 2001.
- Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum kontrak*, cv Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Pengatar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni Bandung, 2000.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2003.
- Salim HS, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta Cet VI, 1979.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-XXXIII, PT.Intermasa, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.
- Wulanadari, Amira. 2011. Fidusia (artikel) . (<http://giraw-amirachman.blogspot.co.id/2011/11/fidusia.html>)
- Yasman, *Pemberian Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Dalam Praktek Perjanjian Kredit*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.
- Yasman, *Undang- Undang Tentang Jaminan Fidusia*, Jakarta, 1999.
- Undang-undang No. 3 Tahun 2004, Pasal 11 Ayat 1
<http://budhytetsuya.blogspot.co.id/2012/04/blog-spot.html>.
http://eprints.undip.ac.id/15857/1/Rully_Akbar.pdf, di akses pada tanggal 09-2-16.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Perbankan.

UU No.3 Tahun 2004.

PP No.9 Tahun 2009.

UU No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.